

tidaklah bersifat harfiah-verbal. Karena kata-kata di dalam al-Qur'an tidak secara langsung mengungkapkan makna pewahyuan, maka diperlukan upaya pemahaman yang berbasis pada kata-kata, dan mencari apa yang sesungguhnya hendak diungkapkan atau diwahyukan melalui bahasa. Dalam bukunya tersebut, Binder memiliki peran yang sangat besar dalam mempopulerkan istilah liberalisme Islam, karena ia telah memberi batasan yang tegas antara Islam yang "liberal" dan Islam yang "tak-liberal" melalui contoh kontras dua tokoh Islam asal Mesir, yaitu Ali Abd al-Raziq sebagai tipikal pembaru Muslim "liberal" dan Sayyid Qutb sebagai tipikal Muslim "tak-liberal".

Luthfi Assyaukanie, memahami Islam liberal sebagai Islam yang kritis, progresif, dan dinamis. Islam liberal adalah gerakan reformasi yang berusaha memperbaiki kehidupan umat Islam, baik menyangkut pemahaman keberagaman mereka maupun persoalan-persoalan lainnya termasuk ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Dengan mengutip pendapat Wilfred Cantwell Smith, Luthfi Assyaukanie menjelaskan bahwa sesungguhnya akar-akar liberal itu ada dalam tradisi Islam sendiri. Yang dimaksud tradisi Islam tentu bukan hanya bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga semua upaya penafsiran dan pemahaman terhadap tradisi filsafat dan sufisme. Menurutnya, inilah yang disebut Smith sebagai salah satu akar liberalisme dalam Islam. Dalam perspektif ini, liberalisme dalam Islam sudah ada sejak lama, karena setiap gerakan pemikiran atau upaya untuk bersikap kritis terhadap ortodoksi-pemikiran baku yang diterima oleh

tersebut bukan saja dapat dipandang bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan juga memang terdapat aspek-aspek yang berbeda sesuai dengan adat di masing-masing wilayah. Karena itulah tradisi-tradisi di masing-masing wilayah itu cenderung dijustifikasi pada tingkat lokal saja, tidak pada tingkat global.

Tradisi kedua dan yang merupakan alternatif terpenting dari Islam adat adalah Islam revivalis, atau juga biasa dikenal dengan Islamisme, Fundamentalisme, dan Wahabisme.¹² Tradisi ini menyerang interpretasi adat (*customary interpretation*) yang dianggap kurang memberikan tekanan pada doktrin Islam. Dalam menghadapi penyimpangan lokal, kaum revivalis menghendaki pentingnya kembali kepada wahyu, menegaskan kepalsuan institusi-institusi politik lokal yang dianggap telah merebut kedaulatan Tuhan, otoritas kaum revivalis sebagai satu-satunya penafsir Islam yang memenuhi syarat, serta kebangkitan praktik keagamaan di periode awal Islam. Sebagai contoh gerakan tradisi revivalis Islam adalah gerakan Muhammad bin ‘Abdul Wahhab pada abad ke-18, yang kemudian menjadi prototipe untuk semua gerakan pemurnian Islam yang bertujuan membersihkan ajaran Islam dari adat lokal dan praktik-praktik yang tidak islami.

Tradisi ketiga adalah Islam liberal (*liberal Islam*). Islam liberal mendefinisikan dirinya berbeda dengan tradisi Islam adat dan menyerukan keutamaan periode awal Islam untuk menegaskan ketidakabsahan praktik

¹²Mengenai labelisasi gerakan Islam dengan nama revivalisme beserta pelbagai karakteristiknya dapat dibaca pada R. Hrair Dekmejian, “The Anatomy of Islamic Revival: Legitimacy Crisis, Ethnic Conflict and the Search for Islamic Alternatif”, *The Middle East Journal*, 34, 1 (1980), 1-12.

perempuan, sebagaimana dipahami Islam liberal. *Keempat*, adalah hak-hak non-muslim. Tema ini membicarakan hubungan antaragama, hak-hak non-muslim, terutama Ahli Kitab (Yahudi dan Kristen) untuk tetap menjalankan agama mereka, sepanjang mereka menunjukkan kesetiiaannya dan membayar upeti kepada pemimpin muslim yang berkuasa. *Kelima*, adalah kebebasan berpikir. Tema ini merupakan inti dari persoalan Islam liberal karena kaum liberal harus mempertahankan kebebasan berpikir agar dapat memberikan dasar pembenaran terhadap pengungkapan pemikiran yang lainnya. Tema *keenam* adalah gagasan tentang kemajuan (*the idea of progress*). Tema ini merujuk pada pandangan pemikir muslim yang melihat modernitas dan perubahan sebagai perkembangan positif yang potensial.

Apa yang bisa disimpulkan dari paparan ini adalah paham kebebasan berpikir dalam Islam yang kemudian menjadi spirit gerakan Islam liberal ternyata otentik bersumber dari tradisi Islam, meskipun dalam perkembangannya modernisasi Barat juga turut mewarnai wacana Islam liberal. Dengan demikian Islam liberal tidak harus selalu dipahami dalam konteks Barat dan dengan menggunakan barometer Barat.

Islam liberal dapat dipahami dalam pengertian mereka yang bersikap oposan terhadap revivalisme, fundamentalisme dan selalu mewacanakan tema-tema yang secara ortodoks dianggap mapan, seperti ajaran Islam mengenai politik, demokrasi, hak-hak perempuan, pluralisme agama, kebebasan berpikir dan ide tentang kemajuan. Dengan selalu mendiskusikan tema-tema tersebut, kelompok Islam liberal percaya bahwa Islam akan dapat

bukan hanya sekadar nama *mailing list*, tetapi sudah merupakan nama resmi bagi suatu model pemikiran dan penafsiran Islam.

Jika diperhatikan pada tema-tema yang didiskusikan, maka ditemukan ada semacam upaya pencarian terhadap model Islam yang bebas, mencerahkan, dan penuh dengan toleransi. Tema-tema seperti Islam dan demokrasi, Islam dan kesetaraan gender, Islam dan pluralisme menjadi bagian dari wacana yang sangat diminati. Tema-tema tersebut bila disederhanakan mengarah pada keinginan menghubungkan Islam dan negara, di dalamnya terdapat hubungan Islam dan politik, kebebasan warga negara untuk berpendapat, kebebasan beragama, dan kebebasan berekspresi.

Tema-tema yang diangkat dalam diskusi Islam Liberal merupakan tema-tema yang sangat relevan dengan kondisi mutakhir kenegaraan Indonesia. Hal ini mengingat betapa derasnya konfigurasi segregasi peta pemikiran dan aksi Islam Indonesia sejak reformasi digulirkan. Harus diakui bahwa sepanjang tahun 2001, suasana sosial politik Indonesia dipenuhi dengan isu dan aksi sosial-keagamaan dengan model pemahaman keagamaan yang kaku, sempit, dan radikal sehingga mengesankan bahwa wajah Islam Indonesia begitu seram dan dekat dengan label terorisme. Secara tidak langsung tema-tema *discourse* Islam Liberal memberikan pertimbangan dan kontrol dalam perkembangan pemikiran dan aksi Islam Indonesia. Oleh karena itu, nama Islam Liberal sering disinggung dengan gerakan Islam radikal itu. Diskusi Islam Liberal pada akhirnya mengerucut menjadi gerakan resmi yang dinamakan Jaringan Islam Liberal (JIL).

Islamic revolutioner, dan *fundamentalism*.³⁵ Bagi sebagian besar sarjana muslim, istilah fundamentalisme merupakan peristilahan yang tidak mengenakkan (*unfortunate*) dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman (*misleading*). Ketidaksetujuan kelompok-kelompok di lingkungan Islam terhadap penggunaan istilah fundamentalisme dapat diamati dari keengganan mereka menggunakan terminologi tersebut.³⁶ Sehingga tidak mengherankan jika kelompok-kelompok di Timur Tengah lebih suka menggunakan istilah *al-Ba'th al-Islāmi* atau *Ihyā' al-Dīn*, bukannya *al-Uṣūliyyah al-Islāmiyyah* (*Islamic Fundamentalism*).³⁷ Sementara kelompok yang dekat dengan makna fundamentalisme disebut *muta'aṣṣibīn* (kelompok fanatik) atau *mutaṭarrifīn* (kelompok radikal/ ekstremis).³⁸

Nurcholish Madjid menyamakan fundamentalisme dengan kultus (*cult*) yang terinspirasi oleh berbagai gerakan kultisme seperti Unification Church yang didirikan oleh Sung Myung Moon atau kelompok *cult* David Koresh yang telah melakukan bunuh diri massal sebagai ekstremis fundamentalis Protestan.³⁹

³⁵William E. Shepard, "What is Islamic Fundamentalism?", *Studies in Religion*, 17, 1 (1988), 7.

³⁶Fazlur Rachman memandang fundamentalisme secara sinis. Kelompok fundamentalisme dianggap orang-orang dangkal dan superfisial, anti intelektual dan pemikirannya tidak bersumber pada al-Qur'an dan budaya intelektual tradisional Islam. Fazlur Rachman, *Islam and Modernity: An Intellectual Transformation* (Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1979), 74.

³⁷R. Hrair Dekmejian, "Islamic Revival: Catalysts, Categories, and Consequences", dalam *The Politics of Islamic Revivalism: Diversity and Unity*, ed. Shireen T. Hunter (Bloomington: Indiana University Press, 1988), 4-5.

³⁸Yusril Ihza Mahendra, "Fundamentalisme: Faktor dan Masa Depan", dalam *Rekonstruksi dan Renungan Religi Islam*, ed. M. Wahyuni Nafis (Jakarta: Paramadina, 1996), 98.

³⁹Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan* (Jakarta: Paramadina, 1992), 585.

Kongres tersebut telah menyepakati tiga keputusan penting, yaitu *pertama*, pembentukan institusi “Majelis Mujahidin” yang bersifat *tansiq* (aliansi) dengan misi utamanya menegakkan syariat Islam. *Kedua*, memilih *Ahl al-Hāl wa al-'Aqd* (AHWA) sebagai dewan pimpinan atau pengambil kebijakan Majelis Mujahidin dan dilaksanakan oleh *Lajnah Tanfīdhiyyah* atau pengurus eksekutif Majelis Mujahidin. *Ketiga*, mengeluarkan Piagam Yogyakarta.⁴⁵

Menurut ketua panitia kongres, istilah “mujahidin” yang dipakai sebagai nama kongres merupakan pilihan yang sudah tepat dan diambil berdasarkan teks al-Qur’an. Hal itu dinyatakan secara tegas oleh ketua panitia sebagaimana kutipan berikut:

Mujahidin bersandar pada al-Qur’an surat 8 ayat 72⁴⁶ yang (artinya) berbunyi “sesungguhnya orang-orang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan, mereka itu satu dengan yang lain saling melindungi...”, maka mujahidin adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Termasuk di dalamnya menegakkan syariat Islam. Karena itu, orang yang mau hadir di tempat ini adalah orang yang setuju terhadap syariat Islam, maka kongres ini disebut Kongres Mujahidin.⁴⁷

Penggunaan istilah *Ahl al-Hāl wa al-'Aqd* (AHWA) sebagai dewan pimpinan atau pengambil kebijakan Majelis Mujahidin, menurut Irfan S. Awwas, karena cita-cita syariat Islam nantinya akan melahirkan khilafah

⁴⁵Irfan Suryahardi Awwas, *Da'wah dan Jihad Abubakar Ba'asyir* (Yogyakarta: Wihda Press, 2003), 52.

⁴⁶إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين ءاؤوا وآنسوا أنك بعضهم أولياء بعض والذين ءامنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير.

⁴⁷Irfan Suryahardi Awwas, “Wawancara Ketua Panitia Irfan Awwas”, *Majalah Hidayatullah* (September, 2000).

Adapun jihad fisik dilakukan jika eskalasi terhadap dakwah non-fisik meningkat menjadi gangguan fisik. Misalnya pergolakan atau konflik yang terjadi di Afghanistan, Palestina, atau di daerah-daerah konflik lainnya, yang itu menghalangi umat Islam dalam berdakwah dan menjalani kehidupannya secara fisik. Bagi Majelis Mujahidin, dakwah dan jihad merupakan satu metode perjuangan yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam buku risalah publikasi maupun dokumen-dokumen Majelis Mujahidin dijelaskan bahwa selain konsep manhaj dakwah dan jihad tersebut, Majelis Mujahidin juga memiliki strategi perjuangan. Strategi itu dapat diketahui melalui dua pendekatan, yaitu kultural dan struktural. Pendekatan kultural biasanya langsung bersinggungan dengan masyarakat umum lewat sarana taklim, pengajian, tabligh akbar, kajian-kajian, dan sarana-sarana lainnya. Pendekatan struktural ditujukan kepada lembaga-lembaga negara, pemerintah daerah, partai politik, institusi atau organisasi massa, dan elemen-elemen lainnya. Implementasi pendekatan struktural dilakukan dalam dua bentuk kegiatan yakni melakukan konsolidasi kekuatan sosial-politik internal dan optimalisasi kemampuan aliansi. Semua kegiatan tersebut tetap dalam kredo sosialisasi penegakan syariat Islam.

Dalam penegakkan syari'at Islam sebagaimana dituturkan oleh Fauzan al-Anshari "akan mengalami banyak hambatan, baik dari golongan Islam maupun non-Islam". Dalam menghadapi masalah ini, Majelis Mujahidin dalam seri publikasi 2 sebagaimana tertulis dalam dokumen perjuangannya menegaskan bahwa Allah dan Rasul-Nya telah memberikan petunjuk yang

kehidupan, yaitu parlementer (berpartai), gerakan pembinaan akidah, akhlak, pendidikan sosial dan ekonomi, pemberontakan bersenjata, dan gerakan budaya yaitu membaur di masyarakat. Oleh karena itu, perjuangan MMI bersifat *tansiq* atau aliansi agar semua upaya yang sudah ditempuh oleh umat Islam tersebut memperoleh penguatan kembali.

Dalam implementasinya, MMI menggunakan metode aliansi yang terdiri dari tiga bentuk aliansi, yakni: *pertama*, aliansi personal (*tansiq fardiy*). Aliansi ini bentuknya pendekatan personal lintas komunitas atau institusi tanpa batasan. Parameter utamanya adalah satu akidah dan satu mainstream perjuangan dalam sosialisasi penegakan syariat Islam. *Kedua*, aliansi program (*tansiq 'amaliy*). Aliansi program berlaku di level institusi lewat kerja sama program-program semisal bakti sosial, bedah buku, seminar, dan program-program lainnya. *Ketiga*, aliansi institusi (*tansiq nizāmiy*). Aliansi ini merupakan kerja sama lintas institusi dalam mendukung penegakan syariat Islam. Lintas institusi berupa lembaga-lembaga negara, parpol, organisasi massa, dan lain sebagainya.

Dalam pandangan MMI, syariat Islam meliputi tiga sistem kehidupan, yaitu lingkup pribadi, lingkup keluarga, dan lingkup kehidupan sosial kenegaraan, sehingga dalam penegakkan syariat Islam yang diperjuangkan meliputi ketiga hal tersebut. Berkaitan dengan ini, Shabbarin Syakur menyatakan bahwa “penegakkan syariat Islam dalam konteks pribadi dan keluarga tidak ada masalah. Masalahnya hanya pada penegakkan syariah pada

